



P U T U S A N

Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Junaidi Lubis Bin (Alm) Slamet;
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/06 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kav Mekar Sari Melcem Rt.007 Rw.003 Kecamatan Batu Ampar atau Perum Taman Laguna Indah Blok F No.21 Kecamatan Sagulung Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/77/X/2017/Reskrim tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1041/Pen.Pid.B/2017/PN Btm, tanggal 4 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pen.Pid.B/2017/PN Btm, 5 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-105/Epp.2/BATAM/11/2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan dan/atau membelajarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000251 sebanyak 10 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000261 sebanyak 4 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000262 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000232 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000241 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000239 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000259 sebanyak 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000234 sebanyak 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000258 sebanyak 1 lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 3;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung tab warna putih;

Dikembalikan kepada saksi RISKI SEPTIANI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 23 November 2017, No.Register. Perk. PDM- 105/Epp.2/BATAM/11/2017, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau pada sutau waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelajarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelajarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membuka Sosial media berupa Facebook di Forum Jual beli Batam (FJB), terdakwa melihat postingan status saksi RISKI SEPTIANI yang mau menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 dan 1 (satu) unit Samsung tab 3 warna putih, saat itu terdakwa menelpon saksi RISKI SEPTIANI dan mengajak bertemu sehabis magrib. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi RISKI SEPTIANI di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam dan setelah terjadi tawar menawar disepakati 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo New 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Samsung tab 3 warna putih seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISKA SEPTIANI terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.

- Bahwa setelah saksi RISKA SEPTIANI menerima uang tersebut, ia merasa curiga uang tersebut palsu karena warnanya pudar dan kertasnya seperti kertas biasa. Kemudian saksi RISKA memanggil temannya saksi PURWANTO dan saksi REZA dan memberitahukan kalau uang yang diterima dari terdakwa adalah uang palsu, selanjutnya saksi PURWANTO dan saksi REZA menanyakan kepada terdakwa dan ia mengakui bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan saat itu saksi PURWANTO dan saksi REZA mengecek dompet terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan seluruh uang tersebut dari Sdr. MARLIS (DPO) dan rencanya apabila terdakwa berhasil membeli kedua hand phone tersebut dengan uang palsu itu maka Handphone itu akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. MARLIS (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli HENDRO PELANI (dari Bank Indonesia Batam) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut menyimpulkan uang tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi RISKA SEPTIANI di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 dan 1 (satu) unit Samsung tab 3 warna putih dari saksi RISKA SEPTIANI, keduanya seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar. dan pada saat saksi RISKA SEPTIANI menerima uang tersebut, ia merasa curiga uang tersebut palsu karena warnanya pudar dan kertasnya seperti kertas biasa.
- Bahwa kemudian saksi RISKA memanggil temannya saksi PURWANTO dan saksi REZA dan memberitahukan kalau uang yang diterima dari terdakwa adalah uang palsu, selanjutnya saksi PURWANTO dan saksi REZA menanyakan kepada terdakwa dan ia mengakui bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan saat itu saksi PURWANTO dan saksi REZA mengecek dompet terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan seluruh uang tersebut dari Sdr. MARLIS (DPO) dan rencanya apabila terdakwa berhasil membeli kedua hand phone tersebut dengan uang palsu itu maka Handphone itu akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. MARLIS (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli HENDRO PELANI (dari Bank Indonesia Batam) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut menyimpulkan uang tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indoensia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan Surat Dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Riska Septiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec, Sei Beduk Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi sendiri dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kertas rupiah yang palsu kepada Saksi saat terdakwa membeli handphone kepada Saksi.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 dan 1 (satu) buah samsung tab 3 warna putih dan pada saat terdakwa melakukan pembayaran terdakwa menggunakan uang kertas rupiah palsu dengan pecahan Rp 50.000.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi memposting mau menjual 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 dan 1 (satu) buah samsung tab 3 warna putih di forum jual beli Batam (FJB BATAM) dan saat itu terdakwa menelepon mengajak ketemuan habis magrib di tiban namun saat itu tidak jadi dimana terdakwa mengatakan akan langsung datang kerumah Saksi kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang dan setibanya di rumah lalu Terdakwa mengecek handphone milik Saksi dan merknya dan saat itu terdakwa menyetujui hendak membeli 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah memegang handphone tersebut Saksi sempat mengobrol dengan terdakwa lalu ketika hendak pulang terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi melihat uang yang diberikan terdakwa kepada Saksi warnanya agak pudar dan kertasnya seperti kertas biasa dan Saksi curiga bahwa uang tersebut palsu.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan benar semuanya ;

2. Reza Juniarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21,30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tidak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi RISKI SEPTIANI dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi RISKI SEPTIANI memposting mau menjual 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 dan 1 (satu) buah samsung tab 3 warna putih di forum jual beli Batam (FJB BATAM) dan saat itu terdakwa menelepon mengajak ketemuan habis magrib di tiban namun saat itu tidak jadi dimana terdakwa mengatakan akan langsung datang kerumah saksi RISKI SEPTIANI kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang dan setibanya di rumah lalu Terdakwa mengecek handphone milik korban dan merknya dan saat itu terdakwa menyetujui hendak membeli 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah memegang handphone korban dan korban dengan terdakwa mengobrol dan ketika hendak pulang terdakwa langsung memberikan uang kepada korban sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian korban melihat uang yang diberikan terdakwa kepadanya warnanya agak pudar dan kertasnya seperti kertas biasa dan korban curiga bahwa uang tersebut palsu kemudian saksi RISKI SEPTIANI memanggil saksi dan saksi PURWANTO dan setelah saksi PURWANTO dan Saksi datang lalu saksi RISKI SEPTIANI langsung memberitahukan kepada saksi PURWANTO dan Saksi bahwa uang yang di berikan oleh terdakwa tersebut palsu dan dan setelah melihat uang tersebut kemudian saksi dan saksi PURWANTO dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa uangnya tersebut palsu kemudian terdakwa mengakuinya.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kemudian saksi dan saksi PURWANTO didalam tas dan dompet terdakwa ditemukan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan nilai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Rainer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21,30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi RISKI SEPTIANI dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi RISKI SEPTIANI adalah uang palsu yaitu setelah korban dan teman-temannya ribut-ribut yang mana ketika itu Saksi melihat ada memegang uang tersebut dan dari keterangan korban dan temannya bahwa uang tersebut adalah uang palsu yang mana di cetak dengan kertas HVS.
- Bahwa saat itu sudah terjadi jual beli berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih dan pada saat itu kedua handphone milik saksi RISKI SEPTIANI tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan terdakwa juga telah memberikan uang kepada saksi RISKI SEPTIANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi RISKI SEPTIANI tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa saksi RISKI SEPTIANI mengalami kerugian sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Samuel Elkardian Tondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21,30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi RISKI SEPTIANI dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi RISKI SEPTIANI adalah uang palsu yaitu setelah korban dan teman-temannya ribut-ribut yang mana ketika itu Saksi melihat ada memegang uang tersebut dan dari keterangan korban dan temannya bahwa uang tersebut adalah uang palsu yang mana di cetak dengan kertas HVS.
- Bahwa saat itu sudah terjadi jual beli berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo new 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih dan pada saat itu kedua handphone milik saksi RISKI SEPTIANI tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan terdakwa juga telah memberikan uang kepada saksi RISKI SEPTIANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun uang kertas pecahan Rp

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi RISKASEPTIANI tersebut adalah uang palsu.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kemudian didalam tas dan dompet terdakwa ditemukan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan nilai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi RISKASEPTIANI mengalami kerugian sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Hendro Pelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia.
- Bahwa saksi sudah pernah menjadi saksi Ahli di persidangan Pengadilan Negeri Batam berkaitan dengan perkara uang palsu.
- Bahwa saksi sebagai Pegawai yang ditugaskan di Bank Indonesia, pengetahuan tentang keaslian uang Rupiah merupakan pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh pegawai. Selain itu ahli telah lulus mengikuti Pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tanggal 3 s.d 5 Desember 2014 di Solo (terlampir fotocopi Sertifikat Ahli Uang Rupiah).
- Bahwa cara untuk mengetahui keaslian uang kertas Negara RI dengan menggunakan cara 3 D (dilihat, diraba, diterawang) dan juga bisa menggunakan alat berupa Sinar Ultraviolet dan LUV (kaca pembesar) untuk mengetahui microteks.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah, Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah, Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli, Uang Rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam perkara terdakwa JUNAIDI LUBIS sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan hasil pemeriksaan ahli uang tersebut adalah palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Rupiah Tiruan adalah suatu bendayang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- Bahwa sesuai Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 butir 8 dan butir 9 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diuraikan di atas, maka kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan Rupiah Palsu atau Rupiah Tiruan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir, Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan Majelis Hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi RISKA SEPTIANI dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh uang palsu tersebut di berikan oleh Majikan Terdakwa Sdr MARLIS (DPO).
- Bahwa cara terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari sdr MARLIS (DPO) yang menyerahkan uang palsu Republik Indonesia pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah di berikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyimpannya di dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa menaruh dompet Terdakwa tersebut kedalam tas sandang milik terdakwa.
- Bahwa ketika Sdr MARLIS (DPO) menyerahkan uang palsu tersebut ada memberitahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET membuka Sosial media berupa Facebook di Forum Jual beli Batam (FJB), terdakwa melihat postingan status saksi RISKA SEPTIANI yang mau menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 dan 1 (satu) unit Samsung tab 3 warna putih, Saat itu terdakwa menelpon saksi RISKA SEPTIANI dan mengajak bertemu sehabis magrib. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi RISKA SEPTIANI di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam, Setelah terjadi tawar menawar disepakati 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISKA SEPTIANI terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Bahwa ketika polisi menangkap Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) lembar yang Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan dompet Terdakwa tersebut Terdakwa simpan didalam tas sandang milik Terdakwa dimana terhadap sisanya sebanyak 18 (delapan belas) lembar ada pada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana telah Terdakwa gunakan untuk membayar handphone korban yang Terdakwa beli, dimana keseluruhan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar dengan total Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli handpone tersebut adalah uang palsu mana terhadap uang tersebut terlihat jelas perbedaannya dari bahannya, ketika di raba, dan uang tersebut juga sudah luntur.
- Bahwa ketika Terdakwa membeli handphone tersebut kepada korban Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone tersebut adalah uang palsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000251 sebanyak 10 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000261 sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000262 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000232 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000241 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000239 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000259 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000234 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000258 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 3;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung tab warna putih;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang.
- Bahwa terdakwa telah membelanjakan uang yang diketahuinya bahwa uang tersebut palsu.
- Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi RISKA SEPTIANI dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh uang palsu tersebut di berikan oleh Majikan Terdakwa Sdr MARLIS (DPO).
- Bahwa cara terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari sdr MARLIS (DPO) yang menyerahkan uang palsu Republik Indonesia pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah di berikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyimpannya di dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa menaruh dompet Terdakwa tersebut kedalam tas sandang milik terdakwa.
- Bahwa ketika Sdr MARLIS (DPO) menyerahkan uang palsu tersebut ada memberitahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET membuka Sosial media berupa Facebook di Forum Jual beli Batam (FJB), terdakwa melihat postingan status saksi RISKA SEPTIANI yang mau menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 dan 1 (satu) unit Samsung tab 3 warna putih, Saat itu terdakwa menelpon saksi RISKA SEPTIANI dan mengajak bertemu sehabis magrib. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi RISKA SEPTIANI di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam, Setelah terjadi tawar menawar disepakati 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISKA SEPTIANI terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika polisi menangkap Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) lembar yang Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan dompet Terdakwa tersebut Terdakwa simpan didalam tas sandang milik Terdakwa dimana terhadap sisanya sebanyak 18 (delapan belas) lembar ada pada korban yang mana telah Terdakwa gunakan untuk membayar handphone korban yang Terdakwa beli, dimana keseluruhan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar dengan total Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli handpone tersebut adalah uang palsu mana terhadap uang tersebut terlihat jelas perbedaannya dari bahannya, ketika di raba, dan uang tersebut juga sudah luntur.
- Bahwa ketika Terdakwa membeli handphone tersebut kepada korban Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone tersebut adalah uang palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Subsidaire : Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yang mana Terdakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) "setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Junaidi Lubis Bin (Alm) Slamet, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan diannya menunjukkan sikap dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Junaidi Lubis Bin (Alm) Slamet, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) “setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang.
- Bahwa terdakwa telah membelanjakan uang yang diketahuinya bahwa uang tersebut palsu.
- Bahwa terjadinya tindak pidana uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 111 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana uang palsu tersebut adalah Saksi RISKA SEPTIANI dan juga yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh uang palsu tersebut di berikan oleh Majikan Terdakwa Sdr MARLIS (DPO).
- Bahwa cara terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari sdr MARLIS (DPO) yang menyerahkan uang palsu Republik Indonesia pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah di berikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyimpannya di dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa menaruh dompet Terdakwa tersebut kedalam tas sandang milik terdakwa.
- Bahwa ketika Sdr MARLIS (DPO) menyerahkan uang palsu tersebut ada memberitahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa JUNAIDI LUBIS Bin (Alm) SLAMET membuka Sosial media berupa Facebook di Forum Jual beli Batam (FJB), terdakwa melihat postingan status saksi RISKA SEPTIANI yang mau menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 dan 1 (satu) unit Samsung tab 3 warna putih, Saat itu terdakwa menelpon saksi RISKA SEPTIANI dan mengajak bertemu sehabis magrib. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi RISKA SEPTIANI di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No.111 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk-Kota Batam, Setelah terjadi tawar menawar disepakati 1 (satu) unit Handphone merk Oppo New 3 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit samsung tab 3 warna putih seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISKA SEPTIANI terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Bahwa ketika polisi menangkap Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) lembar yang Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan dompet Terdakwa tersebut Terdakwa simpan didalam tas sandang milik Terdakwa dimana terhadap sisanya sebanyak 18 (delapan belas) lembar ada pada korban yang mana telah Terdakwa gunakan untuk membayar handphone korban yang Terdakwa beli, dimana keseluruhan uang kertas palsu pecahan Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar dengan total Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli handpone tersebut adalah uang palsu mana terhadap uang tersebut terlihat jelas perbedaannya dari bahannya, ketika di raba, dan uang tersebut juga sudah luntur.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa membeli handphone tersebut kepada korban Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone tersebut adalah uang palsu.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000251 sebanyak 10 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000261 sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000262 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000232 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000241 sebanyak 2 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000239 sebanyak 2 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000259 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000234 sebanyak 1 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000258 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas dimana barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dan barang bukti handphone dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 3;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung tab warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli terdakwa dari saksi korban RISKASEPTIANI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RISKASEPTIANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Lubis Bin (Alm) Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Lubis Bin (Alm) Slamet dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000251 sebanyak 10 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000261 sebanyak 4 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000262 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000232 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000241 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000239 sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000259 sebanyak 1 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000234 sebanyak 1 lembar;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.50.000, nomor seri BEG 000258 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 3;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung tab warna putih;

Dikembalikan kepada saksi RISKA SEPTIANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami Iman Budi Putra Noor, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Redite Ika Septina, SH.MH dan Hera Polosia Destiny, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Redite Ika Septina, SH.MH

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH